



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0833/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX Binti XXXXX, Umur : 26 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal : Dusun XXXXX Rt.08/Rw.02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya sebagai **“PENGGUGAT”**

MELAWAN

XXXXX Bin XXXXX, Umur : 29 Tahun, Pendidikan : SLTP, Agama Islam, Pekerjaan : Buruh, Tempat tinggal : Dusun XXXXX Rt.01/Rw.01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0833/Pdt.G/2014/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2007 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 131/05/V/2007 tertanggal 6 Mei 2007.
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan janji taklik talak yang sebagaimana tersebut dan tertulis dalam kutipan Akta Nikah tersebut diatas.
- 3 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan kadang tinggal dirumah orang tua Tergugat, kemudian pada bulan Desember 2011 pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1 XXXXX, umur 6 tahun.
 - 2 XXXXX, umur 2 tahun.
- 5 Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis hanya berjalan 1 tahun selebihnya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau hidup bersama dirumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat, ingin nya mau tinggal bersama orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas.
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas.
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan tergugat tinggal bersama orang tuanya sehingga rumah yang dibuat oleh orang tua penggugat di kosongkan sampai sekarang.
- 8 Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang 2 tahun 5 bulan Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi.
- 9 Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak Ridho karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan sudah tidak memperdulikan penggugat selama 2 tahun 5 bulan dan tidak member nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya.
- 10 Bahwa penggugat sudah berusaha sabar mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk mendamaikan namun tidak berhasil.
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- 12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama, Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut

:PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,-
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 0833/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 24 April 2014, dan tanggal 22 Mei 2014 dan tanggal 06 Maret 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menjelaskan yang menjadi dasar gugatannya adalah perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu mohon agar petitum nomor 2 dirubah menjadi “menjthukan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat” ;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.131/05/V/2007 tertanggal 6 Mei 2007 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX BIN XXXXX, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus XXXXX, tempat tinggal Dusun XXXXX RT 8 RW 02 Desa XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2007 yang lalu ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama akan tetapi tidak menetap selama 4 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih ;
- Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II Nama XXXXX BIN XXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PPPN Desa XXXXX, Tempat tinggal di XXXXX RT 8 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2007 yang lalu ;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama akan tetapi tidak menetap selama 4 tahun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun lebih ;
 - Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta keluarga Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan lagi
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (f) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana termuat didalam gugatannya yaitu :
Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis hanya berjalan 1 tahun selebihnya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau hidup bersama dirumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat, ingin nya mau tinggal bersama orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas. perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas. puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan tergugat tinggal bersama orang tuanya sehingga rumah yang dibuat oleh orang tua penggugat di kosongkan sampai sekarang. antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang 2 tahun 5 bulan Tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, serta keluarga sudah menasehati tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, hal tersebut merupakan satu bukti adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kab. Magelang, 131/05/V/2007 tertanggal 6 Mei 2007 ;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama akan tetapi belum menetap selama 4 tahun ;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- 6 Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

Artinya : “Apabila si istri mengadakan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX)
- 4 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 435 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Jazilin** dan **Drs. Umar Mukmin** . Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rofiqah, SHI.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. JAZILIN.

TTD

DRS. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

TTD

ROFIQOH. SHI

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Rp. 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

DISALIN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH